



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 369/Pid.B/2016/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	AMIR Als AHUI
Tempat Lahir	:	Selat Panjang
Umur / Tanggal Lahir	:	46 Tahun / 18 April 1970
Jenis Kelamin	:	Laki – laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Diponegoro Gg. Cempaka RT.01/RW.08 Kel. Selat Panjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti
Agama	:	Budha
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Pelalawan, sejak tanggal 26 September 2016 s/d 15 Oktober 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 16 Oktober 2016 s/d 24 November 2016 ;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 10 November 2016 s/d 29 November 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 23 November 2016 s/d 22 Desember 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 23 Desember 2016 s/d 20 Februari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 369/Pid.B/2016/PN PLW tanggal 23 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.B/2016/PN PLW tanggal 23 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIR Als AHUI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Prjudian**" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **AMIR Als AHUI** berupa pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp.747.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

 - 3(tiga) lembar kertas putih bertuliskan angka – angka
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam model 210 type RM 924.

Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Membebani paraTerdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,-. (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan dengan Tuntutan dari Penuntut Umum akan tetapi terdakwa ada mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa **AMIR Als AHUI**, pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Pulau Tiga tepatnya di Perumahan Kantor Karyawan PT. TRIO MAS Desa Serapung Kec. Kuala Kampar Kab. Pelalawn atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah melakukan “**Tanpa Mendapat izin dengan sengaja Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,**” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 saksi SYAMSURIANTO, saksi EKO WAHYU dan saksi ISMARDI yang merupakan Anggota Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual Nomor atau angka permainan judi jenis Togel di Perumahan Kantor Karyawan PT. TRIO MAS Desa Serapung Kec. Kuala Kampar Kab. Pelalawan, kemudian para saksi dari Anggota Kepolisian langsung menuju ketempat tersebut dan memperhatikan setiap orang yang keluar masuk rumah kantor tersebut selalu membicarakan nomor jagoannya dan juga memegang kertas kupon bukti pembelian nomor berhadiah, melihat hal tersebut para saksi dari Anggota Kepolisian berpura-pura membeli nomor kepada terdakwa AMIR Als AHUI dan ketika terdakwa menulis nomor tersebut para saksi dari Anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa AMIR Als AHUI.

Bahwa pada saat itu juga para saksi dari Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan di tempat tersebut dan ditemukan barang-barang berupa 3 (tiga) lembar kertas rekap warna putih yang sudah bertuliskan angka-angka dan Handphone merk Nokia warna hitam model 210 tipe RM924 yang merupakan alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menjual nomor togel tersebut serta uang tunai sebesar Rp 747.000 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang diakui terdakwa merupakan uang hasil penjualan togel atau nomor berhadiah yang terdakwa lakukan.

Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari hasil penjualan togel atau nomor berhadiah adalah 12,5 % dari jumlah uang penjualan yang terdakwa dapat.

Bahwa cara terdakwa menjalankan perjudian jenis togel atau nomor berhadiah adalah pada setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu terdakwa membuka dan memulai menjual nomor togel atau nomor berhadiah pada jam 11.00 wib sampai dengan jam 15.00 wib dan pada waktu tersebut pelanggan terdakwa yang merupakan karyawan dan orang-orang yang bekerja di lingkungan perusahaan tersebut serta warga tempatan yang berkunjung di wilayah perusahaan terdakwa bekerja dan orang-orang kapal yang berlabuh dan berkunjung ke wilayah perusahaan terdakwa tersebut datang ke kamar terdakwa yaitu di Perumahan PT. TRIO MAS kemudian pembeli nomor togel tersebut membeli, angka-angka kepada terdakwa dengan cara terdakwa tulis di kertas yang telah dilapisi karbon, kemudian kertas yang paling atas terdakwa beri kepada pelanggan yang membeli, sedangkan kertas dibawah karbon untuk tertinggal terdakwa, sedangkan nomor-nomor yang dibeli oleh pelanggan yaitu dua angka, tiga angka, dan empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka, hadiah yang terdakwa tawarkan kepada pembeli dengan dua angka jika pembeliannya Rp 1.000 (seribu rupiah) adalah Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) atau jika melebihi dari jumlah pembelian pelanggan dari Rp 1.000 (seribu rupiah) maka hadiahnya dikalikan Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan hadiah yang terdakwa tawarkan kepada pembeli dengan tiga angka jika pembelinya Rp 1.000 (seribu rupiah) adalah Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) atau jika melebihi dari jumlah jumlah pembelian pelanggan Rp 1.000 (seribu rupiah) maka hadiahnya dikalikan Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan hadiah yang terdakwa tawarkan kepada pembeli dengan empat angka jika pembelinya Rp 1.000 (seribu rupiah) adalah Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau jika melebihi dari jumlah pembelian terdakwa Rp 1.000 (seribu rupiah) maka hadiahnya dikalikan Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah batas waktu pembelian nomor togel tersebut kemudian terdakwa mengirimkan nomor togel yang dibeli oleh pembeli kepada agen terdakwa yaitu sdr. LENGHOK (belum tertangkap) melalui handphone merk Nokia warna hitam model 210 tipe RM924 milik terdakwa menggunakan cara SMS.

Bahwa cara terdakwa menentukan nomor yang akan dikeluarkan hadiahnya pada setiap kali putaran adalah dari putaran togel Negara Singapura dengan cara melihat melalui internet dan dilihat dengan membuka Playstore dan mengetik 4D maka keluarlah angka berhadiah setiap kali putaran pada sekira jam 05.45 WIB.

Bahwa setelah nomor togel atau nomor berhadiah keluar pada putarannya selanjutnya terdakwa umumkan kepada setiap pelanggan yang meminta dengan cara SMS atau dengan cara menyebutkannya melalui handphone ataupun bertemu langsung.

Bahwa cara terdakwa mengirim uang hasil penjualan nomor togel atau nomor berhadiah tersebut yaitu dengan cara terlebih dahulu terdakwa kumpulan apabila ada yang mendapatkan hadiah uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membayarnya dan apabila uang yang terkumpul lebih dari Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) barulah terdakwa kirim menggunakan rekening terdakwa ke rekening sdr. LENGHOK melalui rekening Bank BCA, sedangkan cara sdr. LENGHOK membayar pelanggan terdakwa yang mendapatkan hadiah dari pembelian nomor togel atau nomor berhadiah tersebut yaitu mengirimkan uang kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menyerahkan hadiah tersebut kepada orang yang mendapatkan hadiah.

Bahwa hasil penjualan togel atau nomor berhadiah tersebut dipergunakan terdakwa untuk penambah penghasilan terdakwa sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan judi jenis Togel yang dibuka terdakwa, pemenangnya tidak bisa ditentukan secara pasti, sifatnya hanya untung-untungan dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada mendapat izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUH.Pidana.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **AMIR Als AHUI**, pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekira jam 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Pulau Tiga tepatnya di Perumahan Kantor Karyawan PT. TRIO MAS Desa Serapung Kec. Kuala Kampar Kab. Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah melakukan **“tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHPidana”** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 saksi SYAMSURIANTO, saksi EKO WAHYU dan saksi ISMARDI yang merupakan Anggota Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual Nomor atau angka permainan judi jenis Togel di Perumahan Kantor Karyawan PT. TRIO MAS Desa Serapung Kec. Kuala Kampar Kab. Pelalawan, kemudian para saksi dari Anggota Kepolisian langsung menuju ketempat tersebut dan memperhatikan setiap orang yang keluar masuk rumah kantor tersebut selalu membicarakan nomor jagoannya dan juga memegang kertas kupon bukti pembelian nomor berhadiah, melihat hal tersebut para saksi dari Anggota Kepolisian berpura-pura membeli nomor kepada terdakwa AMIR Als AHUI dan ketika terdakwa menulis nomor tersebut para saksi dari Anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa AMIR Als AHUI.

Bahwa pada saat itu juga para saksi dari Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan di tempat tersebut dan ditemukan barang-barang berupa 3 (tiga) lembar kertas rekap warna putih yang sudah bertuliskan angka-angka dan Handphone merk Nokia warna hitam model 210 tipe RM924 yang merupakan alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menjual nomor togel tersebut serta uang tunai sebesar Rp 747.000 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang diakui terdakwa merupakan uang hasil penjualan togel atau nomor berhadiah yang terdakwa lakukan.

Bahwa cara terdakwa menjalankan perjudian jenis togel atau nomor berhadiah adalah pada setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu terdakwa membuka dan memulai menjual nomor togel atau nomor berhadiah pada jam 11.00 wib sampai dengan jam 15.00 wib dan pada waktu tersebut pelanggan terdakwa yang merupakan karyawan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang bekerja di lingkungan perusahaan tersebut serta warga tempatan yang berkunjung di wilayah perusahaan terdakwa bekerja dan orang-orang kapal yang berlabuh dan berkunjung ke wilayah perusahaan terdakwa tersebut datang ke kamar terdakwa yaitu di Perumahan PT. TRIO MAS kemudian pembeli nomor togel tersebut membeli, angka-angka kepada terdakwa dengan cara terdakwa tulis di kertas yang telah dilapisi karbon, kemudian kertas yang paling atas terdakwa beri kepada pelanggan yang membeli, sedangkan kertas dibawah karbon untuk tertinggal terdakwa, sedangkan nomor-nomor yang dibeli oleh pelanggan yaitu dua angka, tiga angka, dan empat angka, hadiah yang terdakwa tawarkan kepada pembeli dengan dua angka jika pembeliannya Rp 1.000 (seribu rupiah) adalah Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) atau jika melebihi dari jumlah pembelian pelanggan dari Rp 1.000 (seribu rupiah) maka hadiahnya dikalikan Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan hadiah yang terdakwa tawarkan kepada pembeli dengan tiga angka jika pembelinya Rp 1.000 (seribu rupiah) adalah Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) atau jika melebihi dari jumlah jumlah pembelian pelanggan Rp 1.000 (seribu rupiah) maka hadiahnya dikalikan Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan hadiah yang terdakwa tawarkan kepada pembeli dengan empat angka jika pembelinya Rp 1.000 (seribu rupiah) adalah Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau jika melebihi dari jumlah pembelian terdakwa Rp 1.000 (seribu rupiah) maka hadiahnya dikalikan Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah batas waktu pembelian nomor togel tersebut kemudian terdakwa mengirimkan nomor togel yang dibeli oleh pembeli kepada agen terdakwa yaitu sdr. LENGHOK (belum tertangkap) melalui handphone merk Nokia warna hitam model 210 tipe RM924 milik terdakwa menggunakan cara SMS.

Bahwa cara terdakwa menentukan nomor yang akan dikeluarkan hadiahnya pada setiap kali putaran adalah dari putaran togel Negara Singapura dengan cara melihat melalui internet dan dilihat dengan membuka Playstore dan mengetik 4D maka keluarlah angka berhadiah setiap kali putaran pada sekira jam 05.45 WIB.

Bahwa setelah nomor togel atau nomor berhadiah keluar pada putarannya selanjutnya terdakwa umumkan kepada setiap pelanggan yang meminta dengan cara SMS atau dengan cara menyebutkannya melalui handphone ataupun bertemu langsung.

Bahwa cara terdakwa mengirim uang hasil penjualan nomor togel atau nomor berhadiah tersebut yaitu dengan cara terlebih dahulu terdakwa kumpulkan apabila ada yang mendapatkan hadiah uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membayarnya dan apabila uang yang terkumpul lebih dari Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) barulah terdakwa kirim menggunakan rekening terdakwa ke rekening sdr. LENGHOK melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BCA, sedangkan cara sdr. LENGHOK membayar pelanggan terdakwa yang mendapatkan hadiah dari pembelian nomor togel atau nomor berhadiah tersebut yaitu mengirimkan uang kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menyerahkan hadiah tersebut kepada orang yang mendapatkan hadiah.

Bahwa permainan judi jenis Togel yang dibuka terdakwa, pemenangnya tidak bisa ditentukan secara pasti, sifatnya hanya untung-untungan dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa terdakwa selain menjual togel atau nomor berhadiah kepada pelanggan, terdakwa juga ikut dalam permainan tersebut yaitu ikut memasang taruhan dengan harapan dapat keuntungan lebih.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EKO WAHYU**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya sebagai saksi dalam perkara terdakwa AMIR Als Ahui
 - Bahwa benar saksi merupakan Anggota Kepolisian yang melakukan Penangkapan terhadap terdakwa
 - Bahwa benar saksi dan teman saksi lain dari Anggota Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekira jam 17.30 wib di sebuah Mes PT.Trio MAS Pulau tiga Desa Serapung Kec.Kuala Kampar Kab.Pelalawan karena terdakwa diduga melakukan Penjualan Togel.
 - Bahwa benar setelah mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut ada penjualan judi jenis togel selanjutnya saksi bersama saksi lain dari anggota kepolisian melakukan pengintaian di tempat tersebut dan ketika itu saksi melihat beberapa orang keluar dari kamar terdakwa sambil membicarakan nomor – nomor yang dipasang.
 - Bahwa benar selanjutnya saksi masuk kedalam kamar mes terdakwa dan melihat terdakwa sedang merekap angka – angka nomor penjualan togel.
 - Bahwa benar saat itu langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai Rp.747.000,- 3(tiga) lembar kertas putih bertuliskan angka – angka dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam model 210 type RM 924.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu diakui terdakwa bahwa terdakwa melakukan penjualan togel.
 - Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa, terdakwa melakukan penjualan judi sejak 1 tahun yang lalu dan uang yang diperoleh terdakwa dari penjualan judi jenis togel tersebut disetorkan kepada LEnGHOK (DPO) di pekan baru sedangkan terdakwa mendapat keuntungan 12,5 % dari penjualan.
 - Bahwa benar diakui terdakwa pembeli nomor togel yang membeli togel kepada terdakwa dengan harga minimal Rp.1000 rupiah.
 - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penjualan judi jenis Togel.
 - Bahwa benar dalam permainan judi jenis togel untuk menentukan pemenang bersifat untung – untungan.
 - Bahwa benar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Kepolisian.
2. Saksi **SYAMSURIANTO, SE**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya sebagai saksi dalam perkara terdakwa AMIR Als Ahui
 - Bahwa benar saksi merupakan Anggota Kepolisian yang melakukan Penangkapan terhadap terdakwa
 - Bahwa benar saksi dan teman saksi lain dari Anggota Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekira jam 17.30 wib di sebuah Mes PT.Trio MAS Pulau tiga Desa Serapung Kec.Kuala Kampar Kab.Pelalawan karena terdakwa diduga melakukan Penjualan Togel.
 - Bahwa benar setelah mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut ada penjualan judi jenis togel selanjutnya saksi bersama saksi lain dari anggota kepolisian melakukan pengintaian di tempat tersebut dan ketika itu saksi melihat beberapa orang keluar dari kamar terdakwa sambil membicarakan nomor – nomor yang dipasang.
 - Bahwa benar selanjutnya saksi masuk kedalam kamar mes terdakwa dan melihat terdakwa sedang merekap angka – angka nomor penjualan togel.
 - Bahwa benar saat itu langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai Rp.747.000,- 3(tiga) lembar kertas putih bertuliskan angka – angka dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam model 210 type RM 924.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu diakui terdakwa bahwa terdakwa melakukan penjualan togel.
 - Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa, terdakwa melakukan penjualan judi sejak 1 tahun yang lalu dan uang yang diperoleh terdakwa dari penjualan judi jenis togel tersebut disetorkan kepada LEnGHOK (DPO) di pekan baru sedangkan terdakwa mendapat keuntungan 12,5 % dari penjualan.
 - Bahwa benar diakui terdakwa pembeli nomor togel yang membeli togel kepada terdakwa dengan harga minimal Rp.1000 rupiah.
 - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penjualan judi jenis Togel.
 - Bahwa benar dalam permainan judi jenis togel untuk menentukan pemenang bersifat untung – untungan.
 - Bahwa benar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Kepolisian.
3. Saksi **ISMARDI**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya sebagai saksi dalam perkara terdakwa AMIR Als Ahui
 - Bahwa benar saksi merupakan Anggota Kepolisian yang melakukan Penangkapan terhadap terdakwa
 - Bahwa benar saksi dan teman saksi lain dari Anggota Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekira jam 17.30 wib di sebuah Mes PT.Trio MAS Pulau tiga Desa Serapung Kec.Kuala Kampar Kab.Pelalawan karena terdakwa diduga melakukan Penjualan Togel.
 - Bahwa benar setelah mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut ada penjualan judi jenis togel selanjutnya saksi bersama saksi lain dari anggota kepolisian melakukan pengintaian di tempat tersebut dan ketika itu saksi melihat beberapa orang keluar dari kamar terdakwa sambil membicarakan nomor – nomor yang dipasang.
 - Bahwa benar selanjutnya saksi masuk kedalam kamar mes terdakwa dan melihat terdakwa sedang merekap angka – angka nomor penjualan togel.
 - Bahwa benar saat itu langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai Rp.747.000,- 3(tiga) lembar kertas putih bertuliskan angka – angka dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam model 210 type RM 924.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu diakui terdakwa bahwa terdakwa melakukan penjualan togel.
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa, terdakwa melakukan penjualan judi sejak 1 tahun yang lalu dan uang yang diperoleh terdakwa dari penjualan judi jenis togel tersebut disetorkan kepada LEnGHOK (DPO) di pekan baru sedangkan terdakwa mendapat keuntungan 12,5 % dari penjualan.
- Bahwa benar diakui terdakwa pembeli nomor togel yang membeli togel kepada terdakwa dengan harga minimal Rp.1000 rupiah.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penjualan judi jenis Togel.
- Bahwa benar dalam permainan judi jenis togel untuk menentukan pemenang bersifat untung – untungan.
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 di Perumahan Kantor Karyawan PT. TRIO MAS Desa Serapung Kec. Kuala Kampar Kab. Pelalawan, terdakwa ditangkap oleh para saksi dari Anggota Kepolisian yaitu saksi SYAMSURIANTO, saksi EKO WAHYU dan saksi ISMARDI yang karena terdakwa menjual Nomor atau angka permainan judi jenis Togel.
- Bahwa terdakwa mengakui, pada saat itu juga para saksi dari Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di tempat tersebut dan ditemukan barang-barang berupa 3 (tiga) lembar kertas rekap warna putih yang sudah bertuliskan angka-angka dan Handphone merk Nokia warna hitam model 210 tipe RM924 yang merupakan alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menjual nomor togel tersebut serta uang tunai sebesar Rp 747.000 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang diakui terdakwa merupakan uang hasil penjualan togel atau nomor berhadiah yang terdakwa lakukan.
- Bahwa terdakwa mengakui, cara terdakwa menjalankan perjudian jenis togel atau nomor berhadiah adalah pada setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu terdakwa membuka dan memulai menjual nomor togel atau nomor berhadiah pada jam 11.00 wib sampai dengan jam 15.00 wib dan pada waktu tersebut pelanggan terdakwa yang merupakan karyawan dan orang-orang yang bekerja di lingkungan perusahaan tersebut serta warga tempatan yang berkunjung di wilayah perusahaan terdakwa bekerja dan orang-orang kapal yang berlabuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkunjung ke wilayah perusahaan terdakwa tersebut datang ke kamar terdakwa yaitu di Perumahan PT. TRIO MAS kemudian pembeli nomor togel tersebut membeli, angka-angka kepada terdakwa dengan cara terdakwa tulis di kertas yang telah dilapisi karbon, kemudian kertas yang paling atas terdakwa beri kepada pelanggan yang membeli, sedangkan kertas dibawah karbon untuk tertinggal terdakwa, sedangkan nomor-nomor yang dibeli oleh pelanggan yaitu dua angka, tiga angka, dan empat angka, hadiah yang terdakwa tawarkan kepada pembeli dengan dua angka jika pembelannya Rp 1.000 (seribu rupiah) adalah Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) atau jika melebihi dari jumlah pembelian pelanggan dari Rp 1.000 (seribu rupiah) maka hadiahnya dikalikan Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan hadiah yang terdakwa tawarkan kepada pembeli dengan tiga angka jika pembelannya Rp 1.000 (seribu rupiah) adalah Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) atau jika melebihi dari jumlah pembelian pelanggan Rp 1.000 (seribu rupiah) maka hadiahnya dikalikan Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan hadiah yang terdakwa tawarkan kepada pembeli dengan empat angka jika pembelannya Rp 1.000 (seribu rupiah) adalah Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau jika melebihi dari jumlah pembelian terdakwa Rp 1.000 (seribu rupiah) maka hadiahnya dikalikan Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengakui, setelah batas waktu pembelian nomor togel tersebut kemudian terdakwa mengirimkan nomor togel yang dibeli oleh pembeli kepada agen terdakwa yaitu sdr. LENGHOK (belum tertangkap) melalui handphone merk Nokia warna hitam model 210 tipe RM924 milik terdakwa menggunakan cara SMS.
- Bahwa terdakwa mengakui, cara terdakwa menentukan nomor yang akan dikeluarkan hadiahnya pada setiap kali putaran adalah dari putaran togel Negara Singapura dengan cara melihat melalui internet dan dilihat dengan membuka Playstore dan mengetik 4D maka keluarlah angka berhadiah setiap kali putaran pada sekira jam 05.45 WIB.
- Bahwa terdakwa mengakui, setelah nomor togel atau nomor berhadiah keluar pada putarannya selanjutnya terdakwa umumkan kepada setiap pelanggan yang meminta dengan cara SMS atau dengan cara menyebutkannya melalui handphone ataupun bertemu langsung.
- Bahwa terdakwa mengakui, cara terdakwa mengirim uang hasil penjualan nomor togel atau nomor berhadiah tersebut yaitu dengan cara terlebih dahulu terdakwa kumpulkan apabila ada yang mendapatkan hadiah uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa penggunaan untuk membayarnya dan apabila uang yang terkumpul lebih dari Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) barulah terdakwa kirim menggunakan rekening terdakwa ke rekening sdr. LENGHOK melalui rekening Bank BCA, sedangkan cara sdr. LENGHOK membayar pelanggan terdakwa yang mendapatkan hadiah dari pembelian nomor togel atau nomor berhadiah tersebut yaitu mengirimkan uang kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menyerahkan hadiah tersebut kepada orang yang mendapatkan hadiah.

- Bahwa terdakwa mengakui, permainan judi jenis Togel yang dibuka terdakwa, pemenangnya tidak bisa ditentukan secara pasti, sifatnya hanya untung-untungan dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengakui selain menjual togel atau nomor berhadiah kepada pelanggan, terdakwa juga ikut dalam permainan tersebut yaitu ikut memasang taruhan dengan harapan dapat keuntungan lebih untuk menambah pengasilan terdakwa sehari – hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp.747.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar kertas putih bertuliskan angka – angka
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam model 210 type RM 924.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang satu sama lainnya saling berkaitan dan adapersesuaian maka kiranya jelas bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekira jam 17.30 Wib di Mes PT.Trio MAS Pulau tiga Desa Serapung Kec.Kuala Kampar Kab.Pelalawan, terdakwa AMIR Als AHUI tanpa memiliki izin dari yang berwenang melakukan penjualan Judi Jenis Togel dengan cara pada setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu terdakwa membuka dan memulai menjual nomor togel atau nomor berhadiah pada jam 11.00 wib sampai dengan jam 15.00 wib dan pada waktu tersebut pelanggan terdakwa yang merupakan karyawan dan orang-orang yang bekerja di lingkungan perusahaan tersebut serta warga tempatan yang berkunjung di wilayah perusahaan terdakwa bekerja dan orang-orang kapal yang berlabuh dan berkunjung ke wilayah perusahaan terdakwa tersebut datang ke kamar terdakwa yaitu di Perumahan PT. TRIO MAS kemudian pembeli nomor togel tersebut membeli, angka-angka kepada terdakwa dengan cara teradakwa tulis di kertas yang telah dilapisi karbon, kemudian kertas yang paling atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beri kepada pelanggan yang membeli, sedangkan kertas dibawah karbon untuk tertinggal terdakwa, sedangkan nomor-nomor yang dibeli oleh pelanggan yaitu dua angka, tiga angka, dan empat angka, hadiah yang terdakwa tawarkan kepada pembeli dengan dua angka jika pembelannya Rp 1.000 (seribu rupiah) adalah Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) atau jika melebihi dari jumlah pembelian pelanggan dari Rp 1.000 (seribu rupiah) maka hadiahnya dikalikan Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan hadiah yang terdakwa tawarkan kepada pembeli dengan tiga angka jika pembelinya Rp 1.000 (seribu rupiah) adalah Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) atau jika melebihi dari jumlah jumlah pembelian pelanggan Rp 1.000 (seribu rupiah) maka hadiahnya dikalikan Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan hadiah yang terdakwa tawarkan kepada pembeli dengan empat angka jika pembelinya Rp 1.000 (seribu rupiah) adalah Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau jika melebihi dari jumlah pembelian terdakwa Rp 1.000 (seribu rupiah) maka hadiahnya dikalikan Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan cara terdakwa menentukan nomor yang akan dikeluarkan hadiahnya pada setiap kali putaran adalah dari putaran togel Negara Singapura dengan cara melihat melalui internet dan dilihat dengan membuka Playstore dan mengetik 4D maka keluarlah angka berhadiah setiap kali putaran pada sekira jam 05.45 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung di anggap sudah termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diterapkan pada diri terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa tersebut apakah dapat dipersalahkan atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dimaksud, maka hal tersebut masih tergantung pada pembuktian dengan menerapkannya pada setiap unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu :

Primair : melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUH.Pidana.

Subsidair : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUH.Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan membuatkan dakwaan Primair terlebih dahulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin;
3. Dengan sengaja;
4. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.

1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud adalah setiap orang apakah ia pria atau wanita yang dapat menjadi Subjek Hukum, secara yuridis siapa saja yang menjadi objek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani. Dalam hal ini selama dalam pemeriksaan terdakwa mampu menjawab dan memberi keterangan yang baik, dalam perkara ini adalah terdakwa **AMIR Als AHUI** dengan segala identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, dimana sesuai fakta dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda pada diri terdakwa, dan dihubungkan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah dibenarkan oleh terdakwa sesuai dengan keterangan saksi sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur “barang Siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

2. Unsur Tanpa Mendapat Izin:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan pengakuan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan penjudian judi jenis togel pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekira jam 17.30 Wib di Mes PT.Trio MAS Pulau tiga Desa Serapung Kec.Kuala Kampar Kab.Pelalawan tanpa memiliki izin dari yang berwenang.

Dengan demikian unsur “Tanpa Mendapat izin” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

3. Unsur dengan sengaja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menginsafi atau menyadari apa yang ia lakukan dan mengetahui pula akibat perbuatan yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti dari keterangan para saksi maupun keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, telah terungkap bahwa terdakwa melakukan Permainan Judi jenis TOGEL yang dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 Mes PT.Trio MAS Pulau tiga Desa Serapung Kec.Kuala Kampar Kab.Pelalawan, terdakwa juga mengakui bahwa mengetahui menjual togel tersebut dilarang oleh undang-undang.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

4. Unsur Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu Elemenya telah terpenuhi maka elemen lain tidak perlu dibuktikan lagi. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan adanya barang bukti menerangkan bahwa terdakwa melakukan penjualan togel untuk menambah mata pencarian pokoknya sebagai karyawan PT.Trio MAS, dan penjual jenis Togel tersebut sudah terdakwa lakukan lebih kurang 1 tahun sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan, sedangkan cara terdakwa melakukan Penjualan jenis Togel adalah setelah batas waktu pembelian nomor togel tersebut kemudian terdakwa mengirimkan nomor togel yang dibeli oleh pembeli kepada agen terdakwa yaitu sdr. LENGHOK (belum tertangkap) melalui handphone merk Nokia warna hitam model 210 tipe RM924 milik terdakwa menggunakan cara SMS.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui, setelah nomor togel atau nomor hadiah keluar pada putarannya selanjutnya terdakwa umumkan kepada setiap pelanggan yang meminta dengan cara SMS atau dengan cara menyebutkannya melalui handphone ataupun bertemu langsung.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui, cara terdakwa mengirim uang hasil penjualan nomor togel atau nomor hadiah tersebut yaitu dengan cara terlebih dahulu terdakwa kumpulkan apabila ada yang mendapatkan hadiah uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membayarnya dan apabila uang yang terkumpul lebih dari Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) barulah terdakwa kirim menggunakan rekening terdakwa ke rekening sdr. LENGHOK melalui rekening Bank BCA, sedangkan cara sdr. LENGHOK membayar pelanggan terdakwa yang mendapatkan hadiah dari pembelian nomor togel atau nomor hadiah tersebut yaitu mengirimkan uang kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menyerahkan hadiah tersebut kepada orang yang mendapatkan hadiah.

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair telah terbukti pada perbuatan Terdakwa maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan Undang-Undang yang berlaku di negara ini karena perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain dan terdakwa sadar serta terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mempunyai konsekuensi hukum ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhkannya hukuman atas terdakwa, haruslah terdapat unsur kesalahan pada diri terdakwa. Dalam hal ini selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum. Sehingga secara hukum terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan selanjutnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, terdakwa berjanji akan memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

-

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum
- Terdakwa hanya merupakan kaki tangan dari LENGHOK (DPO).

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum ;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AMIR Ais AHUI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AMIR Als AHUI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp.747.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

- 3 (tiga) lembar kertas putih bertuliskan angka – angka;
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam model 210 type RM 924;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2017, oleh RISK A WIDIANA, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, MENI WARLIA, SH. MH., dan NURRAHMI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALILUDIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh MARTHALIUS, SH,. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MENI WARLIA, SH. MH.,

RISK A WIDIANA, SH.MH.

NURRAHMI, S.H..

Panitera Pengganti,

ALILUDIN, SH.,